

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR (Hardiansyah: 2008). Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis (Suharto: 2009). Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009:4).

Pihak lain yang mendukung Pelaporan CSR adalah pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia memberikan insentif bagi perusahaan publik terdaftar (*Public Listed Companies-PLC*) yang melakukan pelaporan sosial (Said,

dkk 2009). Alasannya, menurut Said, dkk (2009) karena CSR dapat memperbaiki performa keuangan, meningkatkan citra merk dan menambah daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang terbaik, yang akhirnya akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Negara-negara lain yang mendukung adanya praktik pengungkapan CSR adalah negara-negara di dataran Eropa, seperti Norwegia, Swedia, Belanda, dan Denmark (Douglas, dkk 2004).

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa praktik pengungkapan CSR diperlukan untuk melengkapi pelaporan keuangan perusahaan. Antara negara yang satu dengan negara lain memiliki alasan yang berbeda mengapa CSR diperlukan dalam laporan tahunan perusahaan mereka. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan di suatu negara melakukan pelaporan CSR.

Isu tentang hak asasi manusia dan globalisasi merupakan dua alasan mengapa perusahaan-perusahaan di Australia melakukan pelaporan tanggung jawab sosial (Rabet, 2009). Sedangkan negara-negara Uni Eropa menjadikan pelaporan CSR sebagai laporan yang diprioritaskan demi mencapai salah satu tujuan strategisnya, yang tercantum di Lisbon Strategy musim semi tahun 2000, yaitu menjadi perekonomian berbasis-pengetahuan yang paling kompetitif dan dinamis di dunia, dapat memelihara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dapat menyediakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih layak, serta memelihara kohesi sosial yang lebih baik (Cosmin dan Eugenia, 2009).

Menurut Galliano (2005) dalam Maggiolini dan Nanini (2006), CSR diangkat menjadi isu dunia sebagai tanda keprihatinan terhadap keadaan dunia

akhir-akhir ini. Dengan kata lain, Galliano (2005), dalam Maggiolini dan Nanini (2006), ingin menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang berbicara dan menulis tentang CSR karena hanya sedikit tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan bila dibandingkan beberapa dekade yang lalu.

Di Indonesia sendiri, Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Mulyanita (2009: 7), alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf

sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Selain itu, menurut Mulyanita (2009: 7), tantangan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat menjadi alasan mengapa suatu bank di Indonesia melakukan pelaporan sosial.

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Menurut Meutia (2010: 3), bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Menurut Yusuf (2010: 99), posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur*

(gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Yusuf (2010: 100) menambahkan, program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Melihat tuntutan tersebut di atas, perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang membuat pelaporan CSR secara terpisah mengalami peningkatan sebanyak 21,11% pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya (ISRA, 2010). Selain itu, perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah diperlukan. Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Oktober 2011 menunjukkan bahwa pelayanan perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh penjuru Nusantara dengan 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 154 BPRS. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp130,5 triliun atau tumbuh 47,5% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi tersebut mampu meningkatkan pangsa menjadi sebesar 3,7% dari total aset perbankan nasional (Alamsyah, 2011: 1).

Menurut Meutia (2010: 11), bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan – *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) – merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders* bahwa perusahaan memberi perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan.

Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat.

Meutia (2010: 49) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Hal ini karena dalam *shariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berdasarkan nilai-nilai syariah. Penelitian yang menguji pengaruh CSR sudah banyak dilakukan.

Penelitian Deegan dan Gordon (1996) menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Mereka menemukan pengungkapan meningkat dari waktu ke waktu terkait dengan keanggotaan kelompok lingkungan yang meningkat. Dalam perspektif islam, penelitian Farook dan Lanis (2005) serta penelitian Maali dkk (2006) mengungkapkan bahwa bank syariah mempunyai komitmen yang rendah dan terbatas terhadap praktek CSR, terutama terhadap isu lingkungan.

Berdasar uraian di atas, penulis mencoba untuk mengungkapkan pelaporan CSR pada entitas syariah yang dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat juga menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktifitas yang dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan Bank Muamalat.

Sepanjang tahun 2013, dalam melakukan aktifitas CSRnya, Bank Muamalat menggandeng beberapa institusi lain seperti Baitulmaal Muamalat, Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang khusus memberikan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak (UNICEF) serta Yayasan Senang Hati. Dari berbagai aktifitas yang dilakukan, sepanjang tahun 2013 aktifitas CSR yang dilakukan Bank Muamalat menekankan kepada 4 (empat) aspek kegiatan CSR yang meliputi lingkungan hidup, pengembangan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta tanggung jawab terhadap konsumen.

Bank Muamalat pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal. Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai yayasan Baitulmaal Muamalat. Kemudian, sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional, dan UU No.38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan

Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri agama Republik Indonesia.

Baitulmaal Muamalat memfokuskan kegiatannya dalam 3 aspek:

1. Mengelola dana-dana sosial sesuai prinsip syariah Islam
2. Mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter
3. Menjadi mediator pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memfungsikan dan memanfaatkan jaringan kantor layanan Bank Muamalat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, Indonesia. Baitulmaal Muamalat telah mendapat kepercayaan dari badan internasional seperti *Islamic Development Bank* dan menjadi model pemberdayaan di Indonesia yang menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan teori legitimasi dan bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013. PT Bank Muamalat Indonesia tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. PT Bank Muamalat Indonesia memiliki visi untuk menjadi bank syariah utama di Indonesia yang dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional. Berangkat dari hal itu, sudah menjadi kewajiban bagi PT Bank Muamalat Indonesia menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pelaporan *Corporate social Responsibility (CSR)* Perbankan Syariah dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory* (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apakah informasi-informasi terkait dengan aktifitas dari dana CSR yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory (SET)* ?
2. Bagaimanakah penyajian laporan CSR dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis seberapa besar kesesuaian antara informasi terkait dengan aktifitas dana CSR yang diungkapkan bank syariah dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory (SET)*..

2. Menganalisis seberapa besar kesesuaian penyajian laporan CSR dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat berikut :

1. Bagi mahasiswa atau pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

3. Bagi kalangan praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.

4. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.